

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
IZIN USAHA KAFE DI KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG**

***SUPERVISION OF CAFÉ BUSINESS  
LICENSE ABUSE IN SIDENRENG  
RAPPANG DISTRICT***



Oleh:

**SALSABILA**  
NIM. B021191084

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



**SKRIPSI**

**PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
IZIN USAHA KAFE DI KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG**

***SUPERVISION OF CAFÉ BUSINESS  
LICENSE ABUSE IN SIDENRENG  
RAPPANG DISTRICT***



Oleh:

**SALSABILA**  
NIM. B021191084

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## HALAMAN JUDUL

# PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN USAHA KAFE DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Prodi Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh :

**SALSABILA**

NIM. B021191084

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN USAHA KAFE DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG


Disusun dan diajukan oleh:

**SALSABILA**  
**B021191084**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.**  
NIP. 19540420 198103 1 003

Pembimbing Pendamping



**Ariani Arifin, S.H., M.H.**  
NIP. 19830605 200604 2 003

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



**Dr. Hijrah Adhyani Mirzana, S.H., M.H.**  
NIP. 19790326 200812 2 002



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diajukan dan disusun oleh:


**SALSABILA**  
NIM. B021191084

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal 21 November 2023

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsul Bachri S.H., M.S.

NIP. 195404201981031003

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, S.H., M.H.

NIP. 198306052006042003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SALSABILA
N I M	: B021191084
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN USAHA KAFE DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024.



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Salsabila  
N I M : B021191084  
Program studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN USAHA KAFE DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG** adalah benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 28 September 2023

Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Indonesian Rupiah stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METEKAL TEMPEL', and '9300DALX06933644'.

Salsabila

NIM. B021191084



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Izin Usaha Kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang”** Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa, penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang Telah mengantar kita dari alam gelap menuju alam yang terang benderang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak **Rustam Kadir** dan Mama **Andi Nurhayati** yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, dukungan dan doa untuk penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih karena tidak pernah menuntut penulis untuk selalu sempurna dalam berbagai hal. Kepada kedua saudara penulis, **Kautsar** dan **Rohiqim Makhtum** yang senantiasa memberikan motivasi dengan cara yang unik untuk tidak pernah menyerah dan keuletan yang selama ini diberikan kepada penulis dari awal masuk sampai proses penyusunan skripsi. Kepada saudari, **Putri Darmayani**



yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam proses penyusunan skripsi.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada **Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.** selaku Pembimbing Utama dan **Ariani Arifin, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberi bimbingan, arahan dan masukan selama penyusunan skripsi ini dan juga kepada Bapak **Ahsan Yunus, S.H., M.H.** dan Ibu **Arini Nur Annisa, S.H., M.H.** selaku tim penilai yang telah memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.

Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan **Dr. Ratnawati, S.H., I.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



3. **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
6. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang beserta jajarannya, atas waktu dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.
7. Teman berbagi cerita yakni **Andi Rezki Saputra Pallawagau** yang senantiasa selalu direpotkan oleh penulis.
8. Teman-teman seperjuangan *log out* “Ad Hoc” yang telah menemani penulis yakni **Akbar, Ciya, Kezia, Rifka, Risma, Umi** dan **Sulfa** yang tiada hentinya mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan serta senantiasa selalu menemani penulis dalam hal menganalisis perilaku faktual manusia disela-sela kesibukan.
9. Para sahabat Penulis yakni **Cica, Nuras** dan **Suci** yang selalu sabar an tidak pernah bosan mendengarkan segala cerita penulis selama 12



tahun lamanya. Dan juga teruntuk **Almh. Putri Maulindah Amri** yang sempat kebersamai penulis selama suka maupun duka.

10. Teman-teman Posko Betris yang telah menjadi bagian keluarga penulis yakni **Andi Rezki, Dian, Ainun, Ifah, Pati, Isnay, Wais, Arief** dan **Ochang**.
11. Para sahabat yakni **Suci, Desy** dan **Alya** yang selalu ada untuk penulis dalam suka maupun duka.
12. Teman-teman HAN 2019.
13. Teman-teman seperjuangan ADAGIUM FH-UH.
14. Keluarga besar FORMAHAN FH-UH.
15. Keluarga besar UKM LeDHaK FH-UH.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi pihak yang membaca skripsi ini.

Makassar, 23 November 2023



Penulis



## ABSTRAK

**SALSABILA (B021191084), Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Izin Usaha Kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang, (dibimbing oleh Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. sebagai Pembimbing Utama dan Ariani Arifin, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap penyalahgunaan izin usaha kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang dan penerapan sanksi administratif terhadap penyalahgunaan izin usaha kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi lapangan. Melakukan wawancara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang dan pelaku usaha kafe, serta penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.

Adapun hasil penelitian adalah 1) Pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha kafe belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan pihak DPMPTSP belum memahami tugas, pokok dan fungsinya sebagai pemberi izin sekaligus sebagai pengawas terhadap izin usaha kafe. Kemudian jumlah tim pengawas yang minim dan usaha kafe yang telah menjamur menjadi kendala terhadap terlaksananya pengawasan terhadap izin usaha kafe yang ada di Kabupaten Sidrap. 2) Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha kafe belum diterapkan secara konsisten. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi antara pihak DPMPTSP dengan pihak aparat keamanan (Satpol PP). Se jauh ini pelaku usaha kafe hanya diberikan sanksi berupa teguran tertulis setelah mendapat kecaman dari aliansi mahasiswa.

**Kata Kunci :** Pengawasan, Perizinan, Kafe



## **ABSTRACT**

**Salsabila (B021191084)** with the title of the script for the “**Supervision Of Café Business License Abuse In Sidenreng Rappang District**”. Guided by **Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.** He was the Principal and **Ariani Arifin, S.H., M.H.** as a companion guide.

*This study aims to determine the implementation of supervision of misuse of cafe business licenses in Sidenreng Rappang Regency and the application of administrative sanctions against misuse of cafe business licenses in Sidenreng Rappang Regency.*

*This research uses empirical research methods obtained through primary data collection and secondary data with field study data collection techniques. Conducting interviews at the Sidenreng Rappang Regency Investment and One-Stop Integrated Service Office, the Sidenreng Rappang Regency Pamong Praja Police and Fire Unit and cafe business actors, and this research also uses literature studies, laws and regulations and other literature relevant to the research. The results of the study are 1) The implementation of supervision of café business licenses has not been carried out optimally. This is because the DPMPTSP does not yet understand its duties, principles and functions as a licensor as well as a supervisor of café business licenses. Then the minimal number of supervisory teams and the mushrooming cafe business are obstacles to the implementation of supervision of cafe business licenses in Sidrap Regency. 2) The application of administrative sanctions against café business actors has not been consistently applied. This is due to the lack of communication between DPMPTSP and the security forces (Satpol PP). So far, café business actors have only been given sanctions in the form of written warnings after receiving criticism from the student alliance.*

**Keywords:** *Supervision, License, Cafe*



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL HALAMAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SAMPUL HALAMAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang:.....	1
B. Rumusan Masalah:.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Konsep Perizinan.....	17
. Pengertian Perizinan .....	17
. Fungsi dan Tujuan Izin .....	21
. Unsur-unsur Perizinan.....	22



4. Jenis-Jenis Izin .....	24
B. Konsep Pengawasan .....	26
1. Pengertian Pengawasan.....	26
2. Tujuan Pengawasan .....	28
3. Jenis-jenis Pengawasan .....	30
4. Manfaat Pengawasan.....	34
C. Penyelenggaraan Usaha Kafe.....	35
1. Pengertian Usaha.....	35
2. Pengertian Kafe.....	35
3. Legalitas Usaha Kafe.....	37
D. Tinjauan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidrap.....	40
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidrap.....	41
2. Dasar Hukum mengenai Perizinan dan non Perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	49
E. Sanksi Administratif.....	53
1. Pengertian Sanksi Administratif .....	53
2. Jenis-Jenis Sanksi Administratif .....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Tipe Penelitian.....	57
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Populasi dan Sampel .....	57
D. Instrumen dan Sumber Data .....	58



E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Analisis Data.....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>64</b>
A. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Kafe di Kabupaten Sidrap.....	64
B. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Penyalahgunaan Izin Usaha Kafe di Kabupaten Sidenreng.....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>106</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang:

Perizinan akan mendukung sektor dunia usaha semakin berkembang. Prinsip dasar yang perlu dipahami dan menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha adalah izin usaha.<sup>1</sup> Setiap daerah mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk terkait layanan perizinan di daerah otonom. Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kemudian dijelaskan lebih lanjut terkait perizinan pada Pasal 10 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko”

Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar

usaha. Hal ini sesuai dengan fungsi perizinan yakni fungsi mengatur dan



---

Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan, 2022, *Hukum Bisnis*, Jakarta: hlm. 213.

menertibkan. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.<sup>2</sup> Segala bidang usaha memerlukan perizinan, termasuk usaha pariwisata.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, menyatakan “Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.” Termasuk usaha jasa makanan dan minuman. Pada pasal 1 angka 20, yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.” Kafe termasuk dalam kategori usaha pariwisata. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2014, dijelaskan bahwa:

“Usaha Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.”



---

Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Buku Ajar Hukum Perijinan*, Cetakan Pertama, UBHARA Press, hlm. 27

Dikarenakan kemandirian perizinan melalui sistem OSS (*online single submission*), maka diperlukan pengawasan kegiatan usaha kafe.

Perizinan erat kaitannya dengan pengawasan kegiatan usaha. Agar pelaku usaha mendaftarkan usahanya sesuai dengan peruntukannya, maka pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi badan usaha dalam hal mematuhi persyaratan untuk izin usaha, memeriksa kesesuaian informasi dan data yang disampaikan badan usaha ke sistem OSS, serta memastikan kegiatan usaha telah memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 menyatakan, “Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha”.

Pelaksanaan pengawasan perizinan usaha kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang pada kenyataannya masih belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha hiburan malam (diskotek) yang mendaftarkan usahanya pada sistem OSS berupa usaha kafe yang masuk dalam kategori berisiko rendah/menengah rendah. Saat ini usaha kafe yang beroperasi sebagai hiburan malam tersebar di 6 wilayah di Kabupaten Sidrap



kecamatan Wattang Pulu, Maritengngae, Wattang Sidenreng, Tellu dan tambahan dua daerah pinggiran yaitu Kulo dan Pitu Riase. setidaknya terdapat 58 usaha kafe yang beroperasi sebagai hiburan

malam yang tidak memiliki izin yang sesuai dengan Peraturan terkait.<sup>3</sup> Definisi usaha kafe dengan usaha hiburan malam tentu saja berbeda. Pada bagian lampiran 93294 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 dijelaskan definisi terkait hiburan malam yang menyatakan:

“Usaha Diskotek adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.” Usaha diskotek merupakan standar usaha yang masuk dalam kategori berisiko menengah tinggi.”

Kemudian definisi terkait usaha Kafe merujuk pada Lampiran Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 yang menjelaskan:

“Kode KBLI 56303, Kegiatan usaha Kafe adalah Rumah Minum/kafe Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.”

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap telah menetapkan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Hal ini berdasarkan pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2022 (merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja) yang menyatakan:



Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:  
a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

---

Wawancara dengan La Bengnga, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sidrap, pada Tanggal 16 Februari 2023.

- b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan
- d. Perizinan Berusaha lainnya.

Berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha mencakup tahapan perizinan, pada pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. pendaftaran akun/hak akses;
- b. risiko rendah, berupa NIB;
- c. risiko menengah rendah, terdiri dari:
  - 1. NIB; dan
  - 2. sertifikat standar.
- d. menengah tinggi, terdiri dari:
  - 1. NIB; dan
  - 2. sertifikat standar.
- e. risiko tinggi, terdiri dari:
  - 1. NIB; dan
  - 2. Izin.

Usaha kafe tergolong kategori usaha dengan tingkat risiko rendah/menengah rendah. Dengan kata lain, persyaratan perizinan untuk usaha kafe hanya membutuhkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Standar (tidak memerlukan verifikasi dari Lembaga, Kementerian ataupun Pemerintah Daerah). Sedangkan untuk usaha hiburan malam masuk kategori dengan tingkat risiko tinggi yang memerlukan NIB dan Izin (memerlukan verifikasi dari Lembaga, Kementerian ataupun Pemerintah Daerah). Beban pajak untuk kategori usaha risiko tinggi (hiburan malam) memerlukan biaya yang besar sehingga para pelaku usaha cenderung untuk meminimalkan segala biaya



usahanya dengan cara mendaftarkan usahanya sebagai kafe bukan usaha hiburan malam seperti pada umumnya.<sup>4</sup>

Keberadaan hiburan malam tidak luput dari peredaran minuman keras. Hingga saat ini peredaran minuman keras (minuman beralkohol) di Kabupaten Sidrap masih belum mendapatkan izin Pemerintah Daerah. Mayoritas aktivitas di dalam kafe memperjual belikan minuman keras. Di satu sisi perbuatan menjual minuman keras telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2005 berbunyi, “Setiap orang atau perusahaan yang akan mengedarkan atau menjual minuman beralkohol dalam daerah harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati.” Dan pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan, “Izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa SIUPMB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol).” Kemudian pada pasal 13 berbunyi, “SIUPMB Pengecer dikeluarkan hanya untuk keperluan menjual minuman beralkohol Golongan A dalam kemasan secara eceran.”

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 08 Tahun 2012 menyatakan bahwa, “Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan ng-undangan.” Pasal tersebut telah jelas menekankan bahwa kegiatan



---

Nawancara dengan Usman Demma, Kepala Satpol PP Kab. Sidrap, pada Tanggal ri 2023.

penjualan minuman keras harus disertai dengan izin yakni Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Tanpa memiliki izin menjual dari lembaga yang terkait atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap sudah tergolong dalam penjualan yang *illegal* dan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu pelaku usaha yang tidak mengantongi izin sesuai dengan peraturan terkait dapat dipidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang terkait.

Penyalahgunaan izin usaha kafe yang nyatanya memperjual belikan minuman keras sudah termasuk kategori usaha hiburan malam yang tidak memiliki izin sesuai. Pada Pasal 41 ayat (2) menyatakan, “Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat-tempat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Peraturan Daerah ini merujuk untuk memberikan kepastian hukum agar segala aktivitas (kegiatan usaha) di Kabupaten Sidenreng Rappang berjalan dengan baik. Hal ini tentu merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi izin tersebut. Dalam hal ini, lembaga perizinan mempunyai peranan penting dalam mengendalikan kegiatan pengembangan dan perilaku penerima izin di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang wajib memiliki izin komersial sesuai dengan peraturan terkait.

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang pertama, penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh Andi Al-Amri Yahya dengan judul



Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Cafe Di Kota Makassar.<sup>5</sup> Namun yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah kehadiran Sistem Perizinan berbasis OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach), yang menjadi topik dari penelitian penulis. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Al-Amri Yahya, belum menggunakan sistem OSS.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu penelitian yaitu penyalahgunaan izin usaha kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **B. Rumusan Masalah:**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan izin usaha kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap penyalahgunaan izin usaha kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan izin usaha kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang.



---

Andi Al-Amri Yahya, 2020, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Café Di Makassar*, Skripsi, Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi administratif terhadap penyalahgunaan izin usaha kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dibidang hukum perizinan.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi penulis maupun pelaku usaha kafe khususnya terkait proses dalam perizinan usaha kepariwisataan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian adalah bukti bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti bukan merupakan tindak plagiarisme terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan oleh calon peneliti terkait “Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Izin Usaha Kafe Di Kabupaten Sidenreng Rappang”, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian penulis, yakni sebagai berikut:



Nama Penulis	: Andi Al-Amri Yahya	
Judul Tulisan	: Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Cafe Di Kota Makassar	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan :		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan Pengawasan terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Makassar?</li> <li>2. Bagaimana Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Izin Usaha Cafe di Kota Makassar?</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan izin usaha kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang?</li> <li>2. Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap penyalahgunaan izin usaha kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang?</li> </ol>
Metode Penelitian :		
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama		Menggunakan penelitian hukum empiris lebih mengutamakan data primer sebagai data dasar, maka tehnik pengumpulan data lebih mengutamakan teknik pengumpulan data lapangan, seperti observasi, survei, angket atau kuesioner dan wawancara.
Hasil & Pembahasan :		
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha cafe menurut Peraturan ikota Nomor 69 Tahun 2015 Kota assar Tentang Penerapan rdar Usaha Jasa Makanan dan uman tidak terlaksana oleh Dinas</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang belum pernah dilakukan pengawasan usaha kafe secara teknisnya</li> </ol>



<p>Pariwisata Kota Makassar karena tidak ada tim teknis yang dibentuk untuk mengawasi secara langsung atau secara represif terhadap usaha pariwisata, khususnya usaha penyediaan makanan dan minuman atau café.</p> <p>b. Pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap izin usaha café di Kota Makassar menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha juga tidak berjalan karena tidak memberikan sanksi terhadap usaha pariwisata yang melakukan pelanggaran, khususnya dalam usaha penyediaan makanan dan minuman atau café di Kota Makassar yang tidak mempunyai rekomendasi untuk menjual minuman beralkohol.</p>	<p>(di lapangan), sehingga tidak selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang termaktub pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang mewajibkan pengawasan rutin berupa laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan untuk seluruh kegiatan usaha tanpa terkecuali.</p> <p>b. Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha kafe yang izinnya tidak sesuai dengan yang terdaftar di sistem OSS dinilai belum efektif. Mengingat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan tidak berjalan secara efektif sehingga dalam mengidentifikasi pelanggaran yang ada menjadi sulit dilakukan.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Nama Penulis	: Muh. Fadil Prawira N. Sajuti	
Judul Tulisan	: Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Diskotik di Kota Makassar	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :		
<p>1. bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotik oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar?</p> <p>2. faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotik di Kota Makassar?</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan izin usaha kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang?</p> <p>2. Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap penyalahgunaan izin usaha kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang?</p>	
Metode Penelitian :		
<p>Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur berdasarkan pada eksplorasi literatur dari hasil kajian-kajian terdahulu. Literatur-literatur tersebut berupa buku, hasil survey, media online, dan artikel penelitian nasional</p>		<p>Menggunakan penelitian hukum empiris lebih mengutamakan data primer sebagai data dasar, maka tehnik pengumpulan data lebih mengutamakan tehnik pengumpulan data lapangan, seperti observasi, survei, angket atau kuesioner dan wawancara.</p>
	Pembahasan :	
	<p>aksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran</p>	<p>a. Pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha kafe di</p>



usaha diskotik oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar secara prosedural sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 telah terlaksana. Namun, pelaksanaannya belum maksimal dan memerlukan pembinaan secara berkelanjutan, pengawasan yang ketat serta penjatuhan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha diskotik yang melakukan pelanggaran. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dinas pariwisata Kota Makassar juga dinilai masih kurang dalam melakukan monitoring secara rutin sehingga dalam melakukan pemeriksaan langsung terhadap usaha diskotik dinas pariwisata Kota Makassar juga masih bergantung kepada laporan-laporan masyarakat.

b. Faktor-faktor penghambat bagi Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam melakukan pelaksanaan penerapan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotik yakni:

- Faktor hukum, sebab belum adanya peraturan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar terkait standar usaha diskotik mengakibatkan pemberian sanksi administratif hanya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Faktor penegak hukum, kurangnya personel Dinas Pariwisata dalam melakukan

Kabupaten Sidenreng Rappang belum pernah dilakukan pengawasan usaha kafe secara teknisnya (di lapangan), sehingga tidak selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang termaktub pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang mewajibkan pengawasan rutin berupa laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan untuk seluruh kegiatan usaha tanpa terkecuali.

b. Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha kafe yang izinnya tidak sesuai dengan yang terdaftar di sistem OSS dinilai belum efektif. Mengingat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan tidak berjalan secara efektif sehingga dalam mengidentifikasi pelanggaran yang ada menjadi sulit dilakukan.



<p>pengawasan terhadap usaha diskotik di Kota Makassar membuka celah bagi oknum-oknum pelaku usaha diskotik untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Nama Penulis	: Prasetio Rizki Sadhewa
Judul Tulisan	: Mekanisme Penindakan Cafe Yang Tidak Memiliki Izin Usaha
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana mekanisme pengaturan hukum terhadap usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan?</li> <li>2. Bagaimana kendala penertiban usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan?</li> <li>3. Bagaimana mengatasi hambatan penertiban usaha yang tidak memiliki izin di Kabupaten Asahan?</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan izin usaha kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang?</li> <li>2. Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap penyalahgunaan izin usaha kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang?</li> </ol>
<p>Penelitian :</p>		



<p>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hal ini terlihat dari prosedur yang ditetapkanyaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.</p>	<p>Menggunakan penelitian hukum empiris lebih mengutamakan data primer sebagai data dasar, maka tehnik pengumpulan data lebih mengutamakan teknik pengumpulan data lapangan, seperti observasi, survei, angket atau kuesioner dan wawancara.</p>
<p>Hasil &amp; Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap Pengusaha café yang tidak melakukan pendaftaran usaha dapat dikenai sanksi teguran tertulis pertama. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha cafe tidak memenuhi teguran pertama maka dikenai sanksi teguran tertulis kedua. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha cafe tidak memenuhi teguran kedua maka dapat dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.</li> <li>b. Hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Polsek Air batu yaitu kurang melakukan pembinaan dan juga controlling terhadap pengusaha cafe. Kurangnya pengawasan dan pembinaan ini membuat para pengusaha cafe juga enggan untuk melakukan pemberitahuan dan juga pendaftaran akan usaha yang dimilikinya. Kurangnya adaran masyarakat isusnya pemilik cafe untuk lakukan pemberitahuan dan pendaftaran tempat usahanya ak semua pengusaha cafe</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha kafe di Kabupaten Sidenreng Rappang belum pernah dilakukan pengawasan usaha kafe secara teknisnya (di lapangan), sehingga tidak selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang termaktub pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang mewajibkan pengawasan rutin berupa laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan untuk seluruh kegiatan usaha tanpa terkecuali.</li> <li>b. Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha kafe yangizinnya tidak sesuai dengan yang terdaftar di sistem OSS dinilai belum efektif. Mengingat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan tidak berjalan secara efektif sehingga dalam mengidentifikasi pelanggaran yang ada menjadi sulit dilakukan.</li> </ol>



yang ada di Kabupaten Asahan tahu akan pentingnya pemberitahuan dan pendaftaran tempat usaha hiburan. Pengusaha tidak mengetahui bagaimana proses yang harus dilakukan dalam mengurus pemberitahuan dan pendaftaran cafenya. Hambatan juga dialami oleh Polsek Air Batu Kabupaten Asahan yaitu tidak adanya perintah dari Dinas ataupun Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban pengusaha cafe yang belum mengantongi izin dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sehingga sampai saat ini Polsek Air Batu belum dapat melakukan penertiban.

- c. Polsek Air Baru dan Penyelenggaraan Usaha Usaha hiburan melakukan koordinasi dengan lembaga yang terkait lainnya. Yaitu dengan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Asahan terkait dengan pemberian izin yang harus dilampirkan dalam pendaftaran dan pemberitahuan penyelenggaraan cafe, Polsek Air Batu Kabupaten Asahan, terkait dengan penegakkan hukum.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Perizinan

##### 1. Pengertian Perizinan

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Sebelum mengemukakan beberapa definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin, yaitu dispensasi, konsesi dan lisensi. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Sedangkan konsesi, digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenalkan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Sementara itu, konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari



pemerintah, di mana pemerintah diberikan penyelenggaraannya kepada pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa pandangan ahli terkait dengan pengertian izin, antara lain sebagai berikut:

- Menurut Hadjon, mengemukakan pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit. Izin dalam arti luas yaitu suatu persetujuan dari penguasa yang didasarkan pada undang-undang atau peraturan pemerintah, dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Sedangkan izin dalam arti sempit yaitu pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin pada umumnya yang didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang agar mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.<sup>7</sup>
- Menurut Sjachran Basah, mengemukakan bahwa izin merupakan perbuatan administrasi negara yang bersegi satu yang mengimplementasikan peraturan dalam hal konkreto yang didasarkan pada persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>



Mhd Taufiqurrahman, 2022, *Hukum Administrasi Negara Di Indonesia*, Malang: CV Nusantara Abadi, hlm. 195-196.

A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur: Prenada Grup, hlm. 215.

Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok: PT. Raja Persada, hlm. 198.

- Menurut E.Utrecht, mengemukakan bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, namun masih juga diperbolehkannya asal diadakan sesuai dengan yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).<sup>9</sup>
- Menurut Bagir Manan, mengemukakan bahwa izin merupakan izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk memperkenankan melakukan tindakan ataupun perbuatan tertentu yang pada umumnya dilarang.<sup>10</sup>
- Menurut Prajudi Admosudirdjo, mengemukakan bahwa izin merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang.<sup>11</sup>
- Menurut Vander Pot, mengemukakan bahwa izin adalah tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkenankannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkrit dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria




---

*Ibid*, hlm. 198-199.

*Loc.Cit*, hlm. 199.

Abdul Razak, 2021, *Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Hukum Administrasi* ogyakarta: Penerbit Litera, hlm. 98.

yang secara substantive sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut.<sup>12</sup>

Beberapa pengertian izin selain pengertian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, menurut para ahli: Marbun dan Mahfud mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenakan perbuatan tersebut bersifat izin.<sup>13</sup>

Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>14</sup>

Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum mengharuskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan. Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap



---

Philippus M.Hadjon, ed., 2013, *"Pengantar Hukum Perizinan"*, Surabaya: Yuridika.,  
Marbun dan Mahfud, 2017, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: n. 27.  
Lutfi Efendi, 2014, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang: Bayumedia ip, hlm. 30.

kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan.

## 2. Fungsi dan Tujuan Izin

Perizinan memiliki fungsi pembinaan, yang artinya bahwa dengan diberikannya izin oleh pemerintah, maka pelaku usaha telah diakui sebagai pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan praktik usaha. Oleh karena itu, sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha, maka pemerintah akan memiliki tanggung jawab pada pelaku usaha yang sebelumnya sudah memperoleh izin<sup>15</sup>

Tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:<sup>16</sup>

### a. Dari sisi pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut

#### 1) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

#### 2) Sebagai sumber pendapatan daerah



---

Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan pertama: Sinar Grafika, hlm. 193 dan 197.  
*Ibid*, hlm. 200.

Dengan adanya permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.

b. Dari sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

Terkait dengan tujuan perizinan, hal ini tidak terlepas dari beragamnya peristiwa konkret yang secara langsung menyebabkan beragam pula tujuan dari izin. Adapun tujuan umum dari perizinan antara lain<sup>17</sup>:

- a. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu.
- b. Mencegah timbulnya bahaya bagi lingkungan.
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

### 3. Unsur-unsur Perizinan

Berikut beberapa unsur-unsur perizinan antara lain:<sup>18</sup>



Instrumen yuridis

---

Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 209.  
Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 201-208.

Izin adalah instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi keputusan pada umumnya.

b. Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu tidak menjadi sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut keputusan izin tersebut menjadi tidak sah.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sjachran Basah mengemukakan bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi dalam hal ini Presiden hingga administrasi negara terendah dalam hal ini Lurah berwenang memberikan izin.

Peristiwa Konkret



Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret diartikan sebagai peristiwa yang terjadi pada waktu, orang, tempat, dan fakta hukum.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu harus menempuh harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instruksi pemberi izin. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara sewenang-wenang, namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dasar dari perizinan.

#### 4. Jenis-Jenis Izin

Terdapat beberapa jenis izin, antara lain sebagai berikut: <sup>19</sup>

Izin lokasi;



---

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: PT. Widiasarana, hlm. 8.

- b. Izin pemanfaatan tanah;
- c. Izin mendirikan bangunan atau izin mendirikan bangun-bangunan;
- d. Izin mendirikan bangunan rumah ibadah;
- e. Izin gangguan HO (*Hinder Ordonantie*);
- f. Tanda daftar industri;
- g. Izin usaha industri;
- h. Surat izin usaha perdagangan;
- i. Tanda daftar perusahaan;
- j. Izin peruntukan lahan;
- k. Izin usaha perkebunan;
- l. Izin usaha restoran, rumah makan, dan tempat makan;
- m. Izin usaha rekreasi dan hiburan umum;
- n. Izin usaha biro perjalanan wisata dan izin usaha agen perjalanan wisata;
- o. Izin usaha hotel bintang;
- p. Izin usaha hotel melati;
- q. Izin usaha penginapan;
- r. Izin usaha pondok wisata;
- s. Izin usaha penginapan remaja;
- t. Izin usaha taman rekreasi;
- u. Izin usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air;



- v. Izin usaha jasa biro perjalanan wisata;
- w. Izin usaha objek dan daya tarik wisata alam;
- x. Izin pemasangan reklame papan atau *billboard*.

## **B. Konsep Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Berdasarkan KBBI, pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti penilikan dan penjagaan. Pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan yang dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang posisinya berada dibawah.

Terdapat beberapa definisi pengawasan yang dikemukakan oleh ahli, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Siagian, mengemukakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksana seluruh kegiatan organisasi yang dilakukan untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang sebelumnya telah ditentukan.
- b. Menurut Suyamto, mengemukakan bahwa pengawasan merupakan sebagai segala usaha maupun kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah berjalan sesuai dengan semestinya atau justru sebaliknya.



- c. Menurut George R. Terry, mengemukakan bahwa pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikan terhadap hasil yang telah diperoleh agar kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan/direncanakan.<sup>20</sup>
- d. Menurut Admosudirdjo, mengemukakan bahwa pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>21</sup>
- e. Menurut Mockler, mengemukakan konsep pengawasan yang menekankan pada 4 hal yakni:<sup>22</sup>
  - 1) harus adanya rencana, standar, atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai;
  - 2) adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
  - 3) adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan; dan
  - 4) melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.



Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Aparatur Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 13-14.

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan cara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 447-

*Ibid*, hlm. 447.

Pengawasan pada intinya adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam rangka untuk menjamin bahwa suatu prosedur yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan dan tujuan yang ingin dicapai benar-benar terwujud. Pengawasan adalah langkah *preventif* atau bermaksud untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus memperbaikinya apabila benar-benar ditemukan penyelewengan. Jadi pengawasan meliputi juga tindakan korektif dan sekaligus memberikan hukuman jika dari pengawasan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan.<sup>23</sup>

## 2. Tujuan Pengawasan

Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai tujuan pengawasan, Leonard White mengemukakan tujuan dari pengawasan antara lain:<sup>24</sup>

- a. Untuk memastikan kekuasaan digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan dan persetujuan dari rakyat.
- b. Untuk memberi perlindungan HAM yang dijamin oleh undang-undang dari tindakan penyalahgunaan.

Sementara itu, Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir berpendapat bahwa tujuan pengawasan antara lain:<sup>25</sup>



---

A'an Efendi dan Freddy Poemomo, 2019, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar m. 264-265.

Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Op. Cit*, hlm. 17-18.  
*Ibid*, hlm. 18.

- a. Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa didukung dengan sistem manajemen pemerintah yang berdaya (efisien) dan berhasil guna (efektif) serta didukung oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam bentuk pengawasan masyarakat/kontrol sosial yang objektif, sehat dan akuntabel.
- b. Untuk menyelenggarakan lingkungan aparatur pemerintah yang tertib administrasi, terciptanya disiplin kerja yang sehat.

Disamping kedua tujuan pengawasan diatas, Situmorang dan Juhir juga mengemukakan beberapa tujuan dari pengawasan antara lain:<sup>26</sup>

- a. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- b. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.



---

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Op. Cit*, hlm. 451

- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

Pada dasarnya pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Hasil koreksi tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang.<sup>27</sup>

### 3. Jenis-jenis Pengawasan

Pengawasan dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan:

- 1) Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.

- 2) Pemeriksaan Finansial

Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi



---

Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Op. Cit*, hlm. 19  
Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Op. Cit*, hlm. 19-22

keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan seterusnya.

3) Pemeriksaan program

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menilai program secara keseluruhan.

4) Pemeriksaan lengkap

Pemeriksaan yang mencakup tiga pemeriksaan di atas.

b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan:

1) Pengawasan *preventif*

Pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai.

2) Pengawasan *represif*

Pengawasan yang dilaksanakan lewat *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

c. Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan:

1) Pengawasan melekat

Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.

2) Pengawasan fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan misalnya Inspektorat Jendral, BPK.



3) Pengawasan legislatif

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dan juga dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

4) Pengawasan masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat

5) Pengawasan politis

Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politis.

d. Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya:

1) Pengawasan langsung

Merupakan pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan berlangsung yakni dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.

2) Pengawasan tidak langsung

Merupakan pengawasan yang dilakukan dengan melakukan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat fungsional, pengawas legislatif, pengawasan masyarakat.

e. Jenis pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaan:

1) Sebelum kegiatan

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, dan penetapan petunjuk operasional.



2) Selama kegiatan

Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan masih berlangsung.

3) Sesudah kegiatan

Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana dan hasil.

f. Dari sisi objek yang diawasi:

1) Pengawasan khusus

Merupakan pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara.

2) Pengawasan umum

Merupakan yang dilakukan secara keseluruhan.

Selain beberapa jenis pengawasan yang telah dipaparkan diatas, terdapat pula 2 jenis pengawasan yaitu:<sup>29</sup>

1) Pengawasan Pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu

2) Pengawasan insidental yang dilakukan dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan



---

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha yelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.

Selain itu terdapat pula pengawasan dari segi hukum, pengawasan dari segi hukum terhadap perbuatan pemerintah merupakan pengawasan dari segi *rechtmatigheid*, jadi bukan dari *wetmatigheid*-nya saja. Pengawasan dari segi hukum adalah penilaian tentang sah/tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh hukum peradilan.<sup>30</sup>

#### 4. Manfaat Pengawasan

Hasil dari pengawasan harus bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam langkah-langkah yang dipandang perlu untuk penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut terdiri dari bidang kelembagaan, kepegawaian, dan terlaksananya program dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan dengan berpedoman kepada asas daya guna dan hasil guna, melakukan tindakan penertiban dan penindakan pada umumnya yang diperlukan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan negara, pungutan



---

Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia,

liar, dan tindakan penyelewengan lainnya baik yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah serta menghambat pembangunan.<sup>31</sup>

## C. Penyelenggaraan Usaha Kafe

### 1. Pengertian Usaha

Usaha merupakan suatu bidang yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk mendapatkan keuntungan (laba). Sedangkan perizinan usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin yang diberikan dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Proses perizinan berusaha tersebut dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* ("OSS"), hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

### 2. Pengertian Kafe

Kafe berasal dari bahasa Perancis yaitu *café*. Secara harfiah kafe berarti (minuman) kopi, tetapi kemudian menjadi tempat untuk minum-minum yang bukan hanya kopi, tetapi juga minuman lainnya dan juga makanan



---

Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Op. Cit*, hlm. 25.

ringan.<sup>32</sup> Kafe termasuk dalam kategori usaha pariwisata. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan “Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.” Kemudian pada Pasal 14 ayat (1), Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa..

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum. Dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian kafe, dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe, dijelaskan bahwa:



---

Atin Istiami, 2018, *Jejak Pena Pustakawan*, Yogyakarta: Azyan Mitra Media, hlm.

“Usaha Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.”

Berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, kode KBLI yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha kafe yaitu:

“56303 – Rumah Minum/Kafe Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.”

Sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 pada sektor Pariwisata, kode KBLI 56303 termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah. Sehingga persyaratan untuk membuka kafe adalah dengan memenuhi kegiatan usaha berisiko rendah maka perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB.

### 3. Legalitas Usaha Kafe

Usaha kafe dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap Usaha Kafe, wajib memiliki Sertifikat Usaha Kafe dan melaksanakan sertifikasi Usaha Kafe. Hal ini berdasarkan Pasal 5 ayat (1)



in Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor in 2014 Tentang Standar Usaha Kafe, “Setiap Usaha Kafe, wajib

memiliki Sertifikat Usaha Kafe dan melaksanakan sertifikasi Usaha Kafe, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.” Kemudian pada ayat (2) menjelaskan:

“Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Kafe, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Kafe dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Kafe.”

Standar Usaha Kafe memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Kafe, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Dalam hal Usaha Kafe yang tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Kafe yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Kafe yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.<sup>33</sup> Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) maka Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Kafe.<sup>34</sup> Maka Sertifikat Usaha Kafe yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku



---

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe.

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe.

dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Kafe.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, “Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP.” Kemudian pada ayat (2) dijelaskan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. SIUP Kecil;
- b. SIUP Menengah;
- c. SIUP Besar.<sup>36</sup>

Kemudian pada ayat (3) menjelaskan, “Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.”<sup>37</sup> Dan pada pasal 3 ayat (1) menjelaskan:

“SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”

Pada ayat (2), menjelaskan:



Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-  
/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-  
/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

“SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”

Kemudian pada ayat (3), menjelaskan “SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”<sup>38</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidrap**

Kabupaten Sidenreng Rappang atau lebih dikenal dengan Kabupaten Sidrap merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak antara 3°43-4°09 Lintang Selatan dan 119°41-120°10 Bujur Timur. Adapun Kabupaten sekitar yang berbatasan langsung antara lain: Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang di sebelah utara, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo sebelah timur, Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare sebelah Barat dan Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng di sebelah Selatan, Luas wilayah Kabupaten Sidrap tercatat 1.883,25 Km persegi.<sup>39</sup>



---

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-  
/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

<https://dpmpptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=16>. Diakses Pada tanggal 23.

## 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidrap

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah”

Penjelasan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat dalam pasal 1 angka 1 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa:

“Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia”

Sistem pelayanan terpadu satu pintu adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip

an sebagai berikut:<sup>40</sup>



---

Bambang Pujo Purwoko, 2021, *Seri Ikhtisar Hukum Ekonomi dan Bisnis Buku 11 untuk Perusahaan*, Serang: CV. Amal Saleh, hlm. 399.

1. Kesederhanaan dalam proses;
2. Kejelasan dalam pelayanan;
3. Kepastian waktu penyelesaian;
4. Kepastian biaya;
5. Keamanan tempat pelayanan;
6. Tanggung jawab petugas pelayanan;
7. Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
8. Kemudahan akses pelayanan; dan
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan Gubernur atau Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP. Dalam hal ini Kepala DPMPTSP memiliki kewenangan untuk menerima/menolak permohonan izin, menerbitkan dokumen izin, menyerahkan dokumen izin, mencabut dan membatalkan dokumen izin. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dilakukan oleh kepala DPMPTSP provinsi atas nama Gubernur, kepala DPMPTSP kabupaten/kota

ma Bupati/Walikota. Adapun dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah ; Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah



menyatakan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Perumusan kebijakan teknis urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
4. Pelaksanaan pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
5. Pembinaan teknis semua jenis penanaman modal dan pelayanan perizinan;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Tujuan Dinas Pelayanan Terpadu berdasarkan Satu Pintu tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:



---

Bilyastuti dan Mai Puspadyana, 2019, "*Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal anan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo dengan SIJITU (Sistem Perizinan Terpadu)*", Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume. I, Universitas Merdeka Diponegoro, hlm. 85.

1. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
2. memperpendek proses pelayanan;
3. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
4. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.<sup>42</sup>

DPMPTSP dalam meningkatkan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan maka masyarakat apabila ingin mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan dapat melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*). OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>43</sup> Dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah disebutkan bahwa:

“Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.”

Hadirnya Sistem OSS diharapkan dapat mendukung upaya percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dengan menerapkan perizinan



---

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu.  
Kurhayadi, et.al, 2020, *Kebijakan Publik di Era Digitalisasi*, Solok: CV. Insan Mandiri, hlm. 209.

berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Perizinan berusaha dalam Sistem OSS berlaku di semua kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Adapun manfaat menggunakan OSS bagi pelaku usaha antara lain: <sup>44</sup>

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik persyaratan untuk melakukan (izin terkait lokasi, lingkungan dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan persyaratan izin.
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung semua dengan *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*.
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha.

#### 1. Susunan Organisasi Dinas

Susunan organisasi dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



---

*Ibid.*

- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal:
  - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - 2) Seksi Promosi Penanaman Modal
- d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi:
  - 1) Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal
  - 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- e. Bidang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan:
  - 1) Seksi Pemrosesan Perizinan dan Non Perizinan
  - 2) Seksi Pengolahan Data Perizinan dan Non Perizinan
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan:
  - 1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
  - 2) Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan
- g. Jabatan Fungsional.
- h. UPT Dinas

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang n Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu itu Kabupaten Sidenreng Rappang, Jenis Pelayanan Perizinan yang



pengolahannya didelagasikan untuk diselenggarakan oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi:

- a. Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Izin Gangguan;
- c. Izin Reklame;
- d. Izin Trayek;
- e. Izin Klinik;
- f. Izin Apotek;
- g. Izin Toko Obat;
- h. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- l. Tanda Daftar Industri (TDI);
- m. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- n. Izin Usaha Industri (IUI);
- o. Izin Usaha Pertanian (Lisensi)
- p. Izin Usaha Sarana Produksi Pertanian;
- q. Izin Usaha Peternakan;
- r. Izin Usaha Perikanan;
- s. Izin Penelitian;
- t. Izin Kegiatan;
- u. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- v. Izin Usaha Penanaman Modal;

Pada Pasal 3 ayat (1), “Lingkup tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah.”<sup>45</sup> Kemudian pada Pasal 3 ayat (2) menjelaskan, “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



---

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peningkatan Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Terpadu Satu Pintu mengelolah administrasi perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas.”<sup>46</sup>

Dalam melakukan Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi, berdasarkan pasal 6 ayat (1), “Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendelegasian perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.” Kemudian pada pasal 6 ayat (2), “Dalam hal ditemukan dan/atau terhadap kekeliruan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi dalam pengolaan pelayanan yang dikelola akan ditinjau kembali.”

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap melaksanakan 2 (dua) fungsi sekaligus yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang ikut melaksanakan program-program pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang bertugas melayani masyarakat sesuai prinsip-prinsip *good governance* melalui pelayanan yang prima.



---

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2017 tentang asian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal anan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018 – 2023 melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.<sup>47</sup>

## **2. Dasar Hukum mengenai Perizinan dan non Perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Perizinan berusaha di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Berusaha (yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja)



---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 DINAS PM-PTSP Kab. Sidenreng  
[http://sidrapkab.go.id/site/file/dokumen/LKJIP\\_DPMPTSP\\_TAHUN\\_300522.pdf](http://sidrapkab.go.id/site/file/dokumen/LKJIP_DPMPTSP_TAHUN_300522.pdf).  
ada 17 Juli 2023

menyatakan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan
- d. Perizinan Berusaha lainnya.

Tingkat Risiko yang dimaksud pada huruf a mencakup penerbitan Perizinan Berusaha yakni: Risiko rendah, berupa NIB. Risiko menengah rendah, terdiri dari NIB dan sertifikat standar. Menengah tinggi, terdiri dari NIB dan sertifikat standar (diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah). Risiko tinggi, terdiri dari NIB dan Izin (diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah). Kemudian pada Pasal 10 menyatakan bahwa, "Pelayanan Sistem OSS (*Online Single Submission*) pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha atau PD dapat melakukan pendampingan pendaftaran ke Pelaku Usaha." Perizinan berbasis risiko mengubah pendekatan yang sebelumnya berbasis izin menjadi berbasis risiko. Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas sektor:

- a. Perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. tenaga ukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;



- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan.

Dalam hal melakukan pengawasan terhadap izin usaha, pada Pasal 27 ayat (1) menyatakan “Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas.” Kemudian pada ayat (2),

“Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan Pengawasan oleh PD yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan dan/atau penertiban Peraturan Daerah.”

Pada Pasal 28, “Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan berdasarkan perencanaan Pengawasan.” Berdasarkan Pasal 29, Jenis Pengawasan yang dilakukan oleh dinas terdiri atas:

- a. rutin; dan
- b. insidental.

Pengawasan rutin yang dimaksud pada huruf a dilakukan melalui:

- a. laporan Pelaku Usaha; dan
- b. inspeksi lapangan.

Pengawasan insidental yang dimaksud pada huruf b dilakukan berdasarkan



Jan masyarakat dan/atau Pelaku Usaha. Sehingga Pengawasan

al dilaksanakan melalui:

inspeksi lapangan; atau

d. virtual.

Kemudian indikator dinas PM-PTSP dalam melakukan pengawasan, berdasarkan Pasal 32 meliputi:

- (1) Dinas melakukan penilaian hasil Pengawasan berdasarkan indikator dalam Pengawasan.
- (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
  - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
  - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
  - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Dalam hal Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis, berdasarkan pasal 26 ayat (1), "Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap Pelaku Usaha." Kemudian pada ayat (2), Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud



at (1) terdiri atas:

pengawasan;

- b. pembinaan;
- c. peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha;
- d. pemberian kemudahan dalam Pengawasan; dan
- e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kemudian pada ayat (3), “Pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem OSS.”

## **E. Sanksi Administratif**

### **1. Pengertian Sanksi Administratif**

Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi negara, sanksi adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.

Dari definisi tersebut terdapat empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publierechtelijke*), oleh pemerintah (*overheid*), reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*). J. J Oosternbrink juga

gemukakan pendapat terkait pengertian sanksi administratif yaitu si yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara



yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi secara langsung dapat dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Sehingga dibutuhkan proses penegakan hukum pemerintahan berupa penerapan sanksi pemerintahan.<sup>48</sup>

## 2. Jenis-Jenis Sanksi Administratif

Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.<sup>49</sup>

Dalam hukum administrasi negara dikenal beberapa jenis sanksi, yaitu:<sup>50</sup>

### 1. Paksaan pemerintah (*Bestuursdwang*);

*Bestuursdwang* merupakan tindakan nyata (*feitelijk handling*) oleh penguasa untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau bila masih melakukan apa yang



Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cetakan I, Makassar: Identitas s Hasanuddin, hlm. 337

Wicipto Setiadi, 2009, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap an Perizinan*, Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 6 Nomor 4, hlm. 604.

Philipus M. Hadjon, et.al, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, ta: Gajah Mada Press University, hlm. 245.

seharusnya ditinggalkan karena bertentangan dengan undang-undang.<sup>51</sup>

2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan;

Penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan keputusan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi keputusan terdahulu. Hal ini berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam keputusan itu oleh organ pemerintahan.<sup>52</sup>

3. Pengenaan denda administratif;

Pengenaan denda administratif bermaksud untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Pembuat undang-undang dapat memberi wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman denda terhadap subjek hukum yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

Dalam hukum administrasi, pengenaan uang paksa dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau



---

*Ibid*, hlm. 246  
Ridwan HR, *op.cit*, hlm. 243  
*Ibid*, 247-248

melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan.<sup>54</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap hasil Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran atau peringatan tertulis;
- b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
- c. pencabutan Perizinan Berusaha.



---

*Ibid*, 246